



PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU
PERUNDUNGAN
MCG-SOP-IR-03-01

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI		
Chairul Reza Faisal	Yanthi Sepriana Siagian	Muhammad Regan Pohan	Titien Supeno	Albert Saputro
IR Superintendent	HR Compliance Supervisor	IR Manager	HR Director	President Director
01 Juni 2023	01 Juni 2023	01 Juni 2023	01 Juni 2023	01 Juni 2023

Head Office:

Treasury Tower 67th Floor District 8 SCBD LOT.28,
Jl. Jend.Sudirman KAV.52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Adm.

Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone : (+62-21) 2988 0399

Fax : (+62-21) 2988 0427

Website : www.merdekacoppergold.com

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-03-01
	PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN	Tanggal Berlaku	01 Juni 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	2 dari 11

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Divisi/Departemen	Alasan Perubahan	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi
01	HR – <i>Industrial Relations</i>	<p>1. Penambahan dan revisi pada nomor 1. Umum menjadi: Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam dokumen ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada prosedur ini. Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam prosedur ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan prosedur ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.</p>	HR <i>Compliance</i>	01 Juni 2023
01	HR – <i>Industrial Relations</i>	<p>Revisi dan menghilangkan istilah pada poin 5.1 Definisi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh para Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Pekerja yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 3. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah 	HR <i>Compliance</i>	01 Juni 2023

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

Nomor Dokumen

MCG-SOP-IR-03-01

**MERDEKA**
COPPER GOLD

**PENANGANAN TINDAK
PELECEHAN
DAN/ATAU
PERUNDUNGAN**

Tanggal Berlaku

01 Juni 2023

Revisi Ke

01

Halaman

3 dari 11

		Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dipilih atau ditunjuk oleh Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menjalankan atau mengurus roda organisasi suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh.		
01	HR – <i>Industrial Relations</i>	Revisi dan penambahan pada poin 5.2 Standar Umum, sebagai berikut: Perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab serta adil dalam Penanganan Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu <i>The International Labour Organization Declaration on Fundamental Principle and Rights at Work</i> dan <i>The Core International Labour Conventions</i> .	HR <i>Compliance</i>	01 Juni 2023
01	HR – <i>Industrial Relations</i>	Revisi dan menghilangkan pada poin 5.5 Penanganan Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan nomor 6 mengenai: 6. Apabila Pekerja yang menjadi sasaran merupakan Anggota Serikat Pekerja, maka proses penanganan atas Pelecehan dan/atau Perundungan yang dialami dapat didampingi oleh Pengurus Serikat Pekerja.	HR <i>Compliance</i>	01 Juni 2023

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.	Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-03-01
	PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN	Tanggal Berlaku
		01 Juni 2023
		Revisi Ke
01		
Halaman	4 dari 11	

1. UMUM

Prosedur mengenai Penanganan Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya untuk mengatur tentang proses pengelolaan jika terjadi pelecehan dan/atau perundungan di lingkungan Perusahaan.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam dokumen ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada prosedur ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam prosedur ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan prosedur ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

2. TUJUAN

Tujuan prosedur ini sebagai pedoman pelaksanaan perihal tata cara pelaporan, penanganan, dan pemberian sanksi jika terjadi Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan di lingkungan Perusahaan sehingga turut membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kejadian serupa tidak akan terulang lagi dikemudian hari.

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.	Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-03-01
	PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN	Tanggal Berlaku
		01 Juni 2023
		Revisi Ke
		01
		Halaman
		5 dari 11

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

5. PROSEDUR

5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
3. Kebijakan Perusahaan adalah setiap kebijakan atau aturan yang diputuskan oleh manajemen. Manajemen memiliki hak untuk mengubah kebijakannya dari waktu ke waktu.
4. Atasan Langsung adalah mereka yang karena jabatannya ditunjuk oleh pengusaha atau pimpinan Perusahaan, antara lain untuk memimpin dan mengawasi beberapa orang Pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Kepala Departemen adalah orang yang memimpin departemen, bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, memotivasi dan mengarahkan pekerja untuk mencapai tujuan Perusahaan.
6. Manajemen adalah orang-orang yang mempunyai tugas untuk memimpin dan mengelola jalannya Perusahaan atau yang diberi kuasa untuk melakukan tindakan atas nama Perusahaan.
7. Mediator adalah pihak-pihak yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses penyelesaian suatu masalah guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
8. Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan adalah perbuatan atau perilaku dengan tujuan tidak baik kepada satu orang atau lebih yang dapat mengakibatkan sasaran dari perbuatan atau perilaku tersebut merasa terlecehkan, tersinggung, terhina, dan terintimidasi.

5.2 Standar Umum

Perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab serta adil dalam Penanganan Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu *The International Labour Organization Declaration on Fundamental Principle and Rights at Work* dan *The Core International Labour Conventions*.

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-03-01
	PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN	Tanggal Berlaku	01 Juni 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	6 dari 11

5.3 Ketentuan Umum

1. Segala perilaku dan perbuatan yang terjadi tentu dapat memengaruhi dan menentukan keadaan lingkungan kerja Perusahaan.
2. Lingkungan kerja yang positif juga dapat tercipta jika Perusahaan dan setiap Pekerja saling menghargai dan menghormati didasarkan pada nilai-nilai Perusahaan tanpa adanya Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan.
3. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan tidak akan memberikan toleransi atas segala Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan yang terjadi.
4. Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada; tindakan yang dilakukan, perkataan yang disampaikan, baik secara lisan, foto, gambar, media sosial, dan berbagai bentuk lainnya, serta suara yang dibuat, gerakan badan, dan bahasa isyarat.
5. Setiap pihak yang mengalami atau mengetahui terjadinya Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan, maka dapat segera melaporkan hal tersebut sesuai mekanisme yang telah ditetapkan Perusahaan.

5.4 Pengaduan/Pelaporan Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan

1. Pekerja yang mengalami atau mengetahui Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan mungkin tidak ingin mengajukan keluhannya terkait hal tersebut dan memilih untuk diselesaikan secara pribadi namun demi terciptanya lingkungan kerja yang positif dan agar tidak terjadi kejadian berulang dikemudian hari, maka setiap Pekerja yang mengalami atau mengetahui terjadinya Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan dapat segera mengadukan/melaporkan hal tersebut dengan menyertakan bukti-bukti yang dibutuhkan.
2. Pengaduan/pelaporan yang disampaikan dengan segala itikad baik dan tanpa maksud mengambil keuntungan dari pihak manapun.
3. Pengaduan/pelaporan dapat dilakukan melalui mekanisme penyampaian keluhan kesah sebagaimana ditentukan dalam **prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Keluh Kesah Pekerja**.
4. Apabila pengaduan/pelaporan karena sebab hal-hal tertentu tidak dimungkinkan untuk dilakukan melalui mekanisme sebagaimana pada poin 5.3 nomor 3 diatas, maka pengaduan/pelaporan dapat dilakukan melalui mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Manajemen, dalam hal ini adalah mengacu pada Kebijakan Perusahaan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) edisi 2020.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.	Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-03-01
	PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN	Tanggal Berlaku
		01 Juni 2023
		Revisi Ke
01		
Halaman	7 dari 11	

5.5 Perlindungan Pelapor

1. Perusahaan berkomitmen untuk memberi perlindungan kepada setiap Pekerja yang melakukan pengaduan/pelaporan atas Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan yang terjadi.
2. Apabila dibutuhkan dan dirasa perlu, maka Perusahaan dapat menunjuk pihak ketiga ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan pengamanan atau tindakan yang dirasa perlu lainnya sebagai bentuk perlindungan terhadap Pelapor.
3. Perusahaan melarang pihak manapun untuk mengambil tindakan balas dendam atau tindakan dalam bentuk apapun terhadap Pelapor guna mengganggu ataupun memengaruhi aduan/laporan.

5.6 Penanganan Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan

1. Setiap pengaduan/pelaporan yang disampaikan akan diproses dan ditangani secara profesional, tidak memihak, objektif, netral, dan berhati-hati.
2. Dalam hal pengaduan/pelaporan dilakukan melalui mekanisme penyampaian keluhan kesah, maka melalui Atasan Langsung atau Kepala Departemen atau Departemen HRD dapat memfasilitasi penyelesaian melalui jalur mediasi.
3. Dalam hal pengaduan/pelaporan dilakukan melalui mekanisme yang mengacu pada Kebijakan Perusahaan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka melalui Tim Pelaporan Pelanggaran dapat memfasilitasi penyelesaian melalui jalur mediasi.
4. Perusahaan dapat menunjuk Mediator dari pihak luar (eksternal) untuk menangani pengaduan/pelaporan, baik yang dilakukan melalui mekanisme penyampaian keluhan kesah ataupun yang dilakukan melalui mekanisme yang mengacu pada Kebijakan Perusahaan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran.
5. Apabila dirasa perlu, Perusahaan dapat menentukan penanganan atas aduan/laporan Pelecehan dan/atau Perundungan yang terjadi dengan melibatkan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.7 Sanksi Tindak Pelecehan dan/atau Perundungan

1. Perusahaan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap tindak Pelecehan dan/atau Perundungan yang terjadi dengan pemberian sanksi.
2. Pemberian sanksi sebagaimana pada poin 5.6 nomor 1 diatas akan diberikan dengan memperhatikan:
 - a. Perjanjian Kerja; atau
 - b. Peraturan Perusahaan; dan

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.	Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-03-01
	PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN	Tanggal Berlaku
		01 Juni 2023
		Revisi Ke
01		
Halaman	8 dari 11	

- c. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal pengaduan/pelaporan disampaikan tanpa itikad baik ataupun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pengaduan/pelaporan terdapat maksud untuk mengambil keuntungan tertentu, maka pelapor juga dapat diberikan sanksi dengan merujuk pada poin 5.6 nomor 2 diatas.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN



Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-03-01
Tanggal Berlaku	01 Juni 2023
Revisi Ke	01
Halaman	9 dari 11

PEKERJA	ATASAN/DEPARTEMEN HR	TIM PELAPORAN PELANGGARAN	TIM PENDAMPING	KETERANGAN PROSES
<p>Alur Kerja Proses</p> <pre> graph TD Start([Mulai]) --> P1[1. Mengetahui, melaporkan dan mengalami tindakan pelecehan dan/atau perundungan] P1 --> D1{Membutuhkan pendampingan?} D1 -- Tidak --> A1{{A}} D1 -- Ya --> P2[2. Mendampingi dan memberikan perlindungan bagi Pekerja] P2 --> A2{{A}} </pre>				<p>Penjelasan Proses Prosedur ini mengatur pelaksanaan perihal tata cara pelaporan, penanganan, dan pemberian sanksi jika terjadi tindak pelecehan dan/atau perundungan di lingkungan Perusahaan sehingga turut membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kejadian serupa tidak akan terulang lagi dikemudian hari.</p> <p>Pihak Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja marujuk pada orang yang mengajukan keluhan Pekerja mengenai tindak pelecehan dan/atau perundungan. • Tim Pendamping merujuk pada orang yang memberikan pendampingan dan perlindungan bagi Pekerja yang mengalami tindak pelecehan dan/atau perundungan.

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN



Nomor Dokumen **MCG-SOP-JR-03-01**

Tanggal Berlaku **01 Juni 2023**

Revisi Ke **01**

Halaman **10 dari 11**

PEKERJA	ATASAN/DEPARTEMEN HR	TIM PELAPORAN PELANGGARAN	TIM PENAKSIAN PELANGGARAN	KETERANGAN PROSES
<p>Alur Kerja Proses</p>				<p>Penjelasan Proses Prosedur ini mengatur pelaksanaan perihal tata cara pelaporan, penanganan, dan pemberian sanksi jika terjadi pelecehan dan/atau perundungan di lingkungan Perusahaan sehingga turut membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kejadian serupa tidak akan terulang lagi dikemudian hari.</p> <p>Pihak Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja merujuk pada orang yang mengajukan keluhan Pekerja mengenai tindakan pelecehan dan perundungan. • Atasan Langsung merujuk pada orang yang memberikan tanggapan atas keluhan Pekerja. • Departemen HR merujuk pada orang menerima Keluhan Pekerja yang sudah disetujui oleh pihak terkait. • Tim Pelaporan Pelanggaran merujuk pada orang yang menyelesaikan keluhan Pekerja. • Tim Penanganan Pelanggaran merujuk pada orang yang menerapkan sanksi pelanggaran tindak pelecehan dan/atau perundungan. <p>Dokumen Dok.1:Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Keluh Kesah Pekerja</p>

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.	Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-03-01
	PENANGANAN TINDAK PELECEHAN DAN/ATAU PERUNDUNGAN	Tanggal Berlaku
		01 Juni 2023
		Revisi Ke
	Halaman	01
		11 dari 11

6. LAMPIRAN